



**SALINAN**

**BUPATI SITUBONDO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SITUBONDO**  
**NOMOR 38 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO**  
**NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM JALAN**  
**LAIN MENUJU MANDIRI DAN SEJAHTERA PENANGGULANGAN**  
**FEMINISASI KEMISKINAN KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016**

**DENGAN RAKMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka penyesuaian Pedoman Umum Program Jalan Lain Menuju Mandiri Dan Sejahtera Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan Kabupaten Situbondo Tahun 2016 sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 92 Tahun 2016, perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Program Jalan Lain Menuju Mandiri Dan Sejahtera Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan Kabupaten Situbondo Tahun 2016.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Tahun 4438);  
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5495);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5539);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah :
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 92 Tahun 2016;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Nomor 36) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 12 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 31).

**Memperhatikan :** Kesepakatan Bersama Antara Gubernur Jawa Timur Dan Bupati Situbondo tentang Dukungan Pendampingan dan Pengalokasian Dana Program Jalan Lain Menuju Mandiri Dan Sejahtera Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2018 Nomor 411.2/11379/206/2014, Nomor : 979/1282/431.303.2.2/2014 Tanggal 16 Desember 2014.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM JALAN LAIN MENUJU MANDIRI DAN SEJAHTERA PENANGGULANGAN FEMINISASI KEMISKINAN KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Situbondo Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Program Jalan Lain Menuju Mandiri Dan Sejahtera Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan Kabupaten Situbondo Tahun 2016, diubah sebagai berikut :

1. Romawi I. PENDAHULUAN, Angka 1.11 angka 2 dan angka 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  2. Tepat Jumlah  
Bantuan kepada KRTP berupa barang sesuai kebutuhannya senilai Rp 2.500.000,00 (termasuk pajak) dan sesuai permintaan KRTP
  3. Tepat Pemanfaatan  
Barang yang sudah diterima KRTP telah digunakan/dimanfaatkan sesuai dengan Rencana Usaha KRTP.
2. Romawi II. ORGANISASI PELAKSANA diubah, antara lain sebagai berikut :
  - a. Angka 4 huruf j diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
    - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat Program Jalin Matra PFK Kabupaten
  - b. Angka 2.2 nomor 1 tentang Tugas dan Tanggungjawab Sekretariat Desa huruf e dan huruf f dihapus.
  - c. Angka 2.2 nomor 3 tentang Tugas dan Tanggungjawab Pendamping Desa huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
    - d. Mendampingi dan memantau pengadaan barang dan penyaluran barang kepada KRTP oleh Pemerintah Desa.
  - d. Angka 2.2 nomor 4 tentang kelompok masyarakat diubah sebagai berikut :
    - 1) fungsi Pokmas diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :  
Pokmas berfungsi mengefektifkan realisasi usaha KRTP, bimbingan usaha serta pengembangan jejaring
    - 2) huruf a dan huruf b bagian Tugas dan Tanggungjawab Pengurus Pokmas dihapus dan ditambahkan 1 (satu) huruf baru menjadi huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut :
      - f. Mendukung sekretariat desa dalam penyerahan bantuan barang kepada KRTP anggota pokmas.

e. Angka 2.2 ditambah 1 (satu) nomor baru menjadi nomor 5, sehingga berbunyi sebagai berikut :

5. Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan tugas untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.

Tugas dan tanggungjawab TPK adalah :

a. TPK melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

b. Menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara serah terima hasil pekerjaan.

4. Romawi III MEKANISME KEGIATAN diubah, antara lain sebagai berikut :

1. Angka 6 huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

d. Hasil kegiatan didokumentasikan dalam bentuk rencana usaha KRTP dan atau Pokmas KRTP yang untuk selanjutnya dikirim ke Sekretariat Kabupaten

2. Angka 7 diubah sebagai berikut :

1) huruf a nomor 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pemerintah Desa mengajukan surat permohonan pencairan kepada Bupati Situbondo diketahui oleh Camat

2) huruf b tentang Pengajuan Pencairan Bantuan KRTP dihapus.

3. Angka 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

8. PENGADAAN BARANG KRTP.

a. TPK melaksanakan pengadaan barang bantuan KRTP sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

b. Pengadaan barang bantuan KRTP dapat dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap sesuai dengan jenis usaha atau kebutuhan KRTP.

c. TPK menyerahkan barang kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan untuk selanjutnya diserahkan kepada KRTP.

4. Angka 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

9. PENYERAHAN BANTUAN BARANG KEPADA KRTP.

- a. Sekretariat desa bersama pendamping desa melakukan penyerahan bantuan barang kepada KRTP.
- b. Penyerahan bantuan barang kepada KRTP dapat dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap sesuai dengan jenis usaha atau kebutuhan KRTP.
- c. Penyerahan bantuan barang dilaksanakan dalam kegiatan rembug pokmas KRTP yang dihadiri oleh KRTP secara langsung. Penyerahan bantuan pada setiap KRTP didokumentasikan disertai bukti tanda terima.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 10 November 2016

**BUPATI SITUBONDO,**

**ttd**

**DADANG WIGIARTO**

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal 10 November 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,**

**ttd**

**SYAIFULLAH**

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si

Pembina (IV/a)

19831221 200604 2 009

**BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016 NOMOR 39**